



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gafur
2. Tempat lahir : Wattang (Kab. Wajo)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serat Morotai kelurahan Remu distrik Sorong
Manoi Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Gafur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Mercy Sinay, SH** Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pen.Pid/2021/PN Son tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 2 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GAFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD GAFUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa **MUHAMMAD GAFUR** tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dengan princian 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,32 gram dibagi menjadi 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,16 gram digunakan dalam pemeriksaan lab, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,16 gram kepentingan pembuktian sedangkan 4 (empat) bungkus plastic kecil berisi telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan;

b. 1 (satu) bungkus rokok surya pro warna merah;

(Dirampas untuk Dimusnahkan);

c. 1 (satu) unit handphone merek oppo A53 warna biru dengan nomor gsm 085254563211;

(Dirampas untuk Negara);

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD GAFUR** pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu selatan Distrik Manoi Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdulah, saksi Ayub Lebang selaku anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika, selanjutnya tim opsnal narkoba menuju kelokasi target yaitu beralamat di Jalan Selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target.
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sedang berada dimesjid di daerah bandara dihubungi oleh ADIL MUKSIN (daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik ADIL MUKSIN dengan perkataan ***"kamu tolong ambil dulu barang (shabu) di depan mesjid quba depan lorong ditumpukan sampah"***, lalu terdakwa jawab ***"saya takut"*** dan saudara



ADIL MUKSIN kembali mengatakan *"tidak usah takut, tidak apa itu aman-aman itu, cepat sudah nanti sampah diangkat"* dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya sudah"*. Kemudian terdakwa menuju ke ke depan mesjid quba kota sorong dan mencari narkoba jenis shabu ditumpukan sampah, selanjutnya ADIL MUKSIN menelpon terdakwa kembali dengan mengatakan *"sudah dapat belum"* dan terdakwa jawab *"belum"* selanjutnya saudara ADIL MUKSIN mengatakan *"kamu maju-maju lagi ada pembungkus rokok surya pro warna merah di rumput- rumput itu"* dan kemudian terdakwa pun melihat di rumput – rumput terdapat pembungkus rokok surya pro warna merah dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya, saya sudah dapat"* dan kemudian terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan saudara ADIL MUKSIN, lalu terdakwa mengambil pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdulah, saksi Ayub Lebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat membuang bungkus rokok dari tangannya, kemudian para saksi mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang diduga narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*** yaitu 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram milik ADIL MUKSIN dan Terdakwa ***tidak memiliki izin*** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang ***sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*** serta Terdakwa ***mengetahui*** Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan serah terima barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : R/127/VI/2021/ReserseNarkoba tanggal 11 Juni 2021.

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2487/NNF/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Kota Nomor :R/48/V/RES.4.2/2021 Tanggal 31 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3997 gram diberi nomor barang Bukti :8278/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti :8278/2021/NNF berupa Kristal bening Benar mengandung **metamfetamin**.

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,3301 Gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD GAFUR** pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan selat Madura Kompleks Pasar Remu



Kelurahan Remu selatan Distrik Manoi Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman*** berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdullah, saksi Ayub Lebang selaku anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika, selanjutnya tim opsnal narkoba menuju kelokasi target yaitu beralamat di Jalan Selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target.
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sedang berada dimesjid di daerah bandara dihubungi oleh ADIL MUKSIN (daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik ADIL MUKSIN dengan perkataan *"kamu tolong ambil dulu barang (shabu) di depan mesjid quba depan lorong ditumpukan sampah"*, lalu terdakwa jawab *"saya takut"* dan saudara ADIL MUKSIN kembali mengatakan *"tidak usah takut, tidak apa itu aman- aman itu, cepat sudah nanti sampah diangkat"* dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya sudah"*. Kemudian terdakwa menuju ke ke depan mesjid quba kota sorong dan mencari narkotika jenis shabu ditumpukan sampah, selanjutnya ADIL MUKSIN menelpon terdakwa kembali dengan mengatakan *"sudah dapat belum"* dan terdakwa jawab *"belum"* selanjutnya saudara ADIL MUKSIN mengatakan *"kamu maju-maju lagi ada pembungkus rokok surya pro warna merah di rumput- rumput itu"* dan kemudian terdakwa pun melihat di rumput – rumput terdapat pembungkus rokok surya pro warna merah dan kemudian terdakwa mengatakan *"iya, saya sudah dapat"* dan kemudian terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan saudara ADIL MUKSIN, lalu terdakwa mengambil pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdullah, saksi Ayub Lebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat membuang



bungkusan rokok dari tangannya, kemudian para saksi mengambil bungkusan rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam bungkusan rokok tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang diduga narkotika jenis shabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

➤ Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan serah terima barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : R/127/VI/2021/ReserseNarkoba tanggal 11 Juni 2021.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2487/NNF/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Kota Nomor :R/48/V/RES.4.2/2021 Tanggal 31 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika



berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3997 gram diberi nomor barang Bukti : 8278/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti :8278/2021/NNF berupa Kristal bening Benar mengandung **metamfetamin**.

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,3301 Gram.

-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD GAFUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gunawan Afandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Jalan. Selat Madura Kompleks Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD GAFUR dan kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara MUHAMMAD GAFUR telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dijualkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi awal yang kami lakukan bahwa shabu tersebut nantinya akan dilempar sesuai dengan perintah dari saudara ADIL MUKSIN;
- Bahwa dari pengakuan saudara MUHAMMAD GAFUR bahwa shabu tersebut didapat dari saudara ADIL MUKSIN yang menyuruhnya untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa peranan saudara MUHAMMAD GAFUR dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut sebagai kurir yang mengantarkan paket shabu tersebut;
- Bahwa pada dasarnya saudara MUHAMMAD GAFUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, saya bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan pendalamam dan menuju lokasi target yang beralamat di Jalan. Selat Madura Kompleks Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target dan pada pukul 17.00 Wit, kemudian datang seseorang yang diduga pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan setelah kami merasa bahwa orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi narkoba kemudian kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama saudara MUHAMMAD GAFUR namun pada saat saudara MUHAMMAD GAFUR hendak ditangkap kemudian kami melihat saudara MUHAMMAD GAFUR sempat membuang bungkus rokok dari tangannya sehingga kami pun langsung mengambil bungkus rokok yang telah di buangnya dan dibuka berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dan kemudian kami membawa saudara MUHAMMAD GAFUR ke kantor satres narkoba dan kemudian dilakukan interogasi dan saudara MUHAMMAD GAFUR mengakui bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut adalah milik saudara ADIL MUKSIN.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok surya pro warna merah dan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna biru

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son



dengan nomor Gsm 085254563211 itulah yang di temukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Ayub Lebang, SH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Jalan. Selat Madura Kompleks Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;

- Bahwa Yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu adalah saudara MUHAMMAD GAFUR;

- Bahwa Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMMAD GAFUR dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah;

- Bahwa Dari interogasi awal yang kami lakukan bahwa shabu tersebut nantinya akan dilempar sesuai dengan perintah dari saudara ADIL MUKSIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara MUHAMMAD GAFUR telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, saya bersama rekan anggota Opsnal Satuan Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian kami melakukan pendalamam dan menuju kelokasi target yang beralamat di Jalan. Selat Madura Kompleks Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong dan kemudian kami melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target dan pada pukul 17.00 Wit, kemudian datang seseorang yang diduga pelaku yang akan melakukan transaksi narkoba tersebut dan setelah kami merasa bahwa orang tersebutlah yang akan melakukan transaksi narkoba kemudian kami melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama saudara MUHAMMAD GAFUR namun pada saat saudara MUHAMMAD GAFUR hendak ditangkap kemudian kami melihat saudara MUHAMMAD GAFUR sempat membuang bungkus rokok dari tangannya sehingga kamipun langsung



mengambil bungkus rokok yang telah di buangnya dan dibuka berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dan kemudian kami membawa saudara MUHAMMAD GAFUR ke kantor satres narkoba dan kemudian dilakukan interogasi dan saudara MUHAMMAD GAFUR mengakui bahwa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut adalah milik saudara ADIL MUKSIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dijualkan;
- Bahwa Pada dasarnya saudara MUHAMMAD GAFUR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok surya pro warna merah dan 1 (satu) unit handphone oppo A53 warna biru dengan nomor Gsm 085254563211 itulah yang di temukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Kejadian penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wit, Jalan. Selat Madura Kompleks Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan adalah 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah;
- Bahwa Pemilik dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah yang di temukan petugas kepolisian pada saat itu adalah milik saudara ADIL MUKSIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya pro warna merah tersebut dari sepupu Terdakwa yang bernama saudara ADIL MUKSIN yang tinggal Pasar Remu, Kota Sorong;

- Bahwa Yang menyebabkan sehingga 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut bisa berada di bawa penguasaan Terdakwa pada saat itu dikarenakan saat itu saudara ADIL MUKSIN menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambilnya;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut bisa berada di bawa penguasaan saya pada saat itu dikarenakan saudara ADIL MUKSIN menyuruh saya untuk pergi mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut pada hari itu juga yaitu hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 17.00 Wit atau sesaat sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa mengambil shabu tersebut di lorong depan mesjib quba atau tepatnya di dekat tumpukan sampah;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengambil 5 (lima) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut untuk Terdakwa tahan/simpan dan menunggu perintah dari saudara ADIL MUKSIN;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di suruh oleh saudara ADIL MUKSIN untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Nomor handphone Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saudara ADIL MUKSIN adalah 085254563211 sedangkan nomor handphone saudara ADIL MUKSIN Terdakwa tidak hafal;

- Bahwa Dari penyampain saudara ADIL MUKSIN bahwa nantinya setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan diberikan uang namun saudara ADIL MUKSIN tidak menyebutkan berapa nominal uang yang akan di berikan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari saudara ADIL MUKSIN sebagai imbalan/upah dari mengambil narkoba jenis shabu di lorong depan mesjid quba didekat tumpukan sampah tersebut;

- Bahwa Sebelumnya pada tahun 2018 saya sudah mengenal dan pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara ADIL MUKSIN menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan kemudian menyuruh menyimpan narkotika jenis shabu tersebut namun yang Terdakwa tahu Terdakwa hanya disuruh mengambil shabu nantinya setelah Terdakwa ambil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa disuruh simpan dan menunggu perintah dari saudara ADIL MUKSIN untuk dimana nantinya akan dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapakah perbungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika di rupiahkan berapa harga 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara ADIL MUKSIN mendapatkan narkotika jenis shabu selanjutnya menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil shabu tersebut di lorong depan mesjid quba dekat tumpukan sampah tersebut;
- Bahwa pada Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 15.34 Wit yang mana saat itu Terdakwa sedang di mesjid bandara sedang melaksanakan sholat ashar dan setelah selesai melaksanakan sholat ashar dan kemudian saudara ADIL MUKSIN menghubungi Terdakwa via handphone dengan mengatakan *"kamu dimana dimana"* dan Terdakwa jawab *"saya lagi dimesjid bandara"* dan kemudian saudara ADIL MUKSIN kembali mengatakan *"kamu tolong ambil dulu barang (shabu) di depan mesjd quba depan lorong ditumpukan sampah"* dan kemudian Terdakwa jawab *"saya takut"* dan saudara ADIL MUKSIN kembali mengatakan *"tidak usah takut, tidak apa itu aman - aman itu, cepat sudah nanti sampah diangkat"* dan kemudian Terdakwapun mengatakan *"iya sudah"* dan kemudian Terdakwapun langsung pergi menuju ke alamat dimaksud dan sesampainya di depan mesjid quba dan Terdakwa melihat ada lorong dan tumpukan sampah dan Terdakwapun mencarinya namun saat itu Terdakwa belum menemukan dan kemudian pada saat sedang mencari barang (shabu) tersebut kemudian saudara ADIL MUKSIN menelpon Terdakwa dengan mengatakan *"sudah dapat belum"* dan Terdakwa jawab *"belum"* dan selanjutnya saudara ADIL MUKSIN mengatakan *"kamu maju-maju lagi ada pembungkus rokok surya pro warna merah di rumput - rumput itu"* dan kemudian Terdakwapun melihat di rumput – rumput terdapat pembungkus rokok surya pro warna merah dan kemudian Terdakwa mengatakan *"iya, saya sudah dapat"* dan kemudian Terdakwapun mengakhiri pembicaraan dengan saudara ADIL MUKSIN dan kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut sambil berjalan kemudian petugas kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat membuang pembungkus rokok surya pro yang berisi shabu tersebut namun petugas kepolisian melihatnya dan mengambil pembungkus rokok surya pro tersebut dan membukanya dan terhadap 5 (lima) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok surya pro tersebut dan kemudian Terdakwa berserta barang bukti shabu tersebut dibawa ke kantor satres narkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat Berita Acara Penimbangan dan serah terima barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : R/127/VI/2021/ReserseNarkoba tanggal 11 Juni 2021;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2487/NNF/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Kota Nomor :R/48/V/RES.4.2/2021 Tanggal 31 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3997 gram diberi nomor barang Bukti :8278/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan



secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti :8278/2021/NNF berupa Kristal bening Benar mengandung **metamfetamin. terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,3301 Gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat);
2. 1 (satu) bungkus rokok surya pro warna merah;
3. (satu) unit handphone merek oppo A53 warna biru dengan nomor gsm 085254563211.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Gafur pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu selatan Distrik Manoi Kota Sorong berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal ketika saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdulah, saksi Ayub Lebang selaku anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika, selanjutnya tim opsnal narkoba menuju kelokasi target yaitu beralamat di Jalan Selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target, dimana sebelumnya terdakwa yang sedang berada dimesjid didaerah bandara dihubungi oleh ADIL MUKSIN (daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik ADIL MUKSIN dengan perkataan "*kamu tolong ambil dulu barang (shabu) di depan mesjid quba depan lorong ditumpukan sampah*", lalu terdakwa jawab "*saya takut*" dan



saudara ADIL MUKSIN kembali mengatakan “tidak usah takut, tidak apa itu aman- aman itu, cepat sudah nanti sampah diangkat” dan kemudian terdakwa mengatakan “iya sudah”. Kemudian terdakwa menuju ke depan mesjid quba kota sorong dan mencari narkoba jenis shabu ditumpukan sampah, selanjutnya ADIL MUKSIN menelpon terdakwa kembali dengan mengatakan “sudah dapat belum” dan terdakwa jawab “belum” selanjutnya saudara ADIL MUKSIN mengatakan “kamu maju-maju lagi ada pembungkus rokok surya pro warna merah di rumput- rumput itu” dan kemudian terdakwa pun melihat di rumput – rumput terdapat pembungkus rokok surya pro warna merah dan kemudian terdakwa mengatakan “iya, saya sudah dapat” dan kemudian terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan saudara ADIL MUKSIN, lalu terdakwa mengambil pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdulah, saksi Ayub Lebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat membuang bungkus rokok dari tangannya, kemudian para saksi mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang diduga narkoba jenis shabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I Bukan tanaman** yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I Bukan tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan serah terima barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5



(lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : R/127/VI/2021/ReserseNarkoba tanggal 11 Juni 2021;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2487/NNF/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Kota Nomor :R/48/V/RES.4.2/2021 Tanggal 31 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3997 gram diberi nomor barang Bukti : 8278/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir). **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti : 8278/2021/NNF berupa Kristal bening Benar mengandung **metamfetamin terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,3301 Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **Muhammad Gafur** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Tanpa Hak dan dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;



Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan ;

Selanjutnya “melawan hukum” juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Gafur pada waktu yaitu hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Jalan selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu selatan Distrik Manoi Kota Sorong berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram;

Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal ketika saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdulah, saksi Ayub Lebang selaku anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Sorong kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika, selanjutnya tim opsnal narkoba menuju kelokasi target yaitu beralamat di Jalan Selat Madura Kompleks Pasar Remu Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong selanjutnya melakukan penyelidikan dan pemantauan di seputaran lokasi target, dimana sebelumnya terdakwa yang sedang berada dimesjid didaerah bandara dihubungi oleh ADIL MUKSIN (daftar Pencarian Orang) melalui handphone milik terdakwa dengan tujuan meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu milik ADIL MUKSIN dengan perkataan “*kamu tolong ambil dulu barang (shabu) di depan mesjid quba depan lorong ditumpukan sampah*”, lalu terdakwa jawab “*saya takut*” dan saudara ADIL MUKSIN kembali mengatakan “*tidak usah takut, tidak apa itu aman- aman itu,*



cepat sudah nanti sampah diangkat” dan kemudian terdakwa mengatakan “iya sudah”. Kemudian terdakwa menuju ke ke depan mesjid quba kota sorong dan mencari narkotika jenis shabu ditumpukan sampah, selanjutnya ADIL MUKSIN menelpon terdakwa kembali dengan mengatakan “sudah dapat belum” dan terdakwa jawab “belum” selanjutnya saudara ADIL MUKSIN mengatakan “kamu maju-maju lagi ada pembungkus rokok surya pro warna merah di rumput-rumput itu” dan kemudian terdakwa pun melihat di rumput – rumput terdapat pembungkus rokok surya pro warna merah dan kemudian terdakwa mengatakan “iya, saya sudah dapat” dan kemudian terdakwa mengakhiri pembicaraan dengan saudara ADIL MUKSIN, lalu terdakwa mengambil pembungkus rokok surya pro warna merah tersebut dengan menggunakan tangannya, kemudian ketika terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut, saksi Richard M. Lewakabessy, saksi Gunawan Afandi, saksi Abdulah, saksi Ayub Lebang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun terdakwa sempat membuang bungkus rokok dari tangannya, kemudian para saksi mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) gram yang diduga narkotika jenis shabu. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sorong Kota untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sedang **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman** yaitu berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang **sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman** serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan serah terima barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sorong tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Sorong yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permintaan bantuan penimbangan barang bukti narkotika dari Kapolres Sorong kota Nomor : R/127/VI/2021/ReserseNarkoba tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang laboratorium Forensik Nomor No.LAB : 2487/NNF/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh mengingat sumpah jabatan oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SULSEL I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, berdasarkan surat Kapolres Sorong Kota Nomor :R/48/V/RES.4.2/2021 Tanggal 31 Mei 2021 perihal bantuan pemeriksaan Benda sitaan/ Barang bukti narkotika berupa 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3997 gram diberi nomor barang Bukti :8278/2021/NNF, maka bersama ini disampaikan hasil uji Laboratorium (data terlampir).

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti : 8278/2021/NNF berupa Kristal bening Benar mengandung **metamfetamin terdaftar dalam Golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemerisaan adalah seberat 0,3301 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur "Tanpa Hak dan dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2021/PN Son



1. 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat btuto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dengan princian 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,32 gram dibagi menjadi 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,16 gram digunakan dalam pemeriksaan lab, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,16 gram kepentingan pembuktian sedangkan 4 (empat) bungkus plastic kecil berisi telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan;
2. 1 (satu) bungkus rokok surya pro warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone merek oppo A53 warna biru dengan nomor gsm 085254563211;

Barang bukti tersebut telah disita, dan mengenai status barang bukti tersebut akan termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah didalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan masih Panjang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gafur, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, mengusai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu ditimbang dengan plastic dengan berat bruto keseluruhan sekitar 2,44 (dua koma empat puluh empat) dengan princian 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,32 gram dibagi menjadi 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,16 gram digunakan dalam pemeriksaan lab, 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 0,16 gram kepentingan pembuktian sedangkan 4 (empat) bungkus plastic kecil berisi telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan;
 - 1 (satu) bungkus rokok surya pro warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek oppo A53 warna biru dengan nomor gsm 085254563211;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlioni, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)